



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
    - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
    - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. Menciptakan dan memelihara lingkungan dan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
    - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
    - c. Mengkoordinasikan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
    - d. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
    - e. Melaporkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum RI.
  3. Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:
    - a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
    - b. membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;

- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidangnya;
  - b. Menyusun instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidangnya;
  - c. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. Mengisi kartu kendali pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan bidangnya;
  - e. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di baginya masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PEMBENTUKAN Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

RAMA GUNTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN

TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rama Guntara	Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Pengarah
2	Ansurasta Razak	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
3	Rival Arian	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
4	Lilik Mawati	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
5	Anwar Haqiqi	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
6	MM. Reni Lestiani	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
7	Glady Kencana	Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggara Pemilu	Ketua
8	Sefry Hernandy	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Wakil Ketua
9	Ismalizar	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
10	Adisuryo Wardono	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11	Widia Wati	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Anggota merangkap Operator SPIP
12	Romadoni	Pelaksana Pada Subbagian Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP

13	Murliana	Pelaksana Subbagian Hukum	Pada	Anggota
14	Bejo Purnomo	Pelaksana Subbagian Hukum	Pada	Anggota
15	Doni Kurniawan	Pelaksana Subbagian Hukum	Pada	Anggota
16	Heru Fatoni	Pelaksana Subbagian Hukum	Pada	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

RAMA GUNTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Gladys Kencana

